

**ANALISIS PENDAPAT 'IMRANIY TENTANG HUKUMAN BAGI
PELAKU *SIHIR* YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

APIPUDIN

NIM: 1402026074

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2020**

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

Perum BPI Blok. D No. 6 RT 002 RW 010 Ds. Purwoyoso Kec. Semarang Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Apipudin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Apipudin

Nim : 1402026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT 'IMRANIY TENTANG**

HUKUMAN BAGI PELAKU *SIHIR* YANG

MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 3 Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIM : 19770120 200501 1005

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

19790202 2009 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, jumat. tanggal 27. Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Apipudin
NIM : 1402026074
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT AL IMRANY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU SIHIR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
Pembimbing I : Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.


Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Hj. Brillyan Erna Wati, S.H., M. Hum (Penguji 1)
2. Dr. H. Junaidi Abdilah, M.S.I (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imran S.H., M.Ag (Penguji 3)
4. Amir Tajrid, M.Ag (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: 3.45 (B).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,


RUSTAM D.K.A.H

MOTTO



“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (QS. Al-Isra’ [17] :33)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Februari 2020

Deklarator,

APIPUDIN

NIM: 1402026074

ABSTRAK

Sihir merupakan mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang *disihir* atau pada hati dan akalnya tanpa menyentuh secara langsung. Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, menimbulkan kebencian dan sebagainya. Terkait dengan hukuman bagi pelaku *sihir*, Imam ‘Imrani yang merupakan madzhab Syafi’i mengemukakan dalam kitab karangannya al-Bayan yang merupakan syarah dari pada kitab Muhadzdzab yaitu sebagai berikut “ketika seorang laki-laki *mensihir* laki-laki lain lalu seorang yang *disihir* itu meninggal, kemudian penyihir ditanya;

apabila ia menjawab “*sihir* yang saya lakukan itu membunuh/mematikan”, maka pelaku dihukum mati. Dan jika penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan tidak membunuh/mematikan” maka pelaku dihukum *diyat* ringan. Dan jika penyihir menjawab “terkadang mematikan dan terkadang tidak mematikan, maka di hukum *diyat* berat. Dan jika penyihir menjawab “saya membunuh dengan *sihir* secara bersama-sama, dan tidak jelas orang yang membunuh” maka tidak dibunuh.” Pada intinya pada pendapat tersebut terjadi ketidakjelasan hukuman, karena secara teks hukuman tersebut bergantung pada jawaban dari pelaku.

Dari latar belakang masalah tersebut dapat penulis tarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat ‘Imrani tentang Sanksi Pidana bagi pelaku *sihir* yang mengakibatkan Kematian? 2) Bagaimana *Istinbat* Hukum ‘Imrani tentang Sanksi Pidana bagi pelaku *sihir* yang mengakibatkan Kematian?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *al-Bayan* karya Imam ‘Imrani. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini, yaitu kitab-kitab fiqh yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa ‘Imraniy dalam kitabnya *al-Bayan* mengemukakan “ketika seorang laki-laki mensihir laki-laki lain lalu seorang yang disihir itu meninggal, kemudian penyihir ditanya; apabila ia menjawab “*sihir* yang saya lakukan itu membunuh/mematikan”, maka pelaku dihukum mati. Dan apabila *sihir* yang saya lakukan tidak mematikan” maka dihukum *diyat* ringan, Dan jika penyihir menjawab “terkadang mematikan dan terkadang tidak, maka di hukum *diyat* berat. Dan jika menjawab “saya membunuh dengan *sihir* secara bersama-sama, dan tidak jelas orang yang membunuh” maka tidak dibunuh. Penentuan hukuman bagi pelaku *sihir* tergantung kepada pembuktian bagi pelaku maupun pihak pelapor atas tindak pidana *sihir*. Apabila pelapor mampu membuktikan bahwa *sihir* yang dilakukan oleh pelaku adalah *sihir* mematikan, maka pelaku dihukum *qisās*. 2) Bahwa *Istinbat* hukum yang digunakan ‘Imraniy dalam menetapkan hukuman Pelaku *Sihir* Yang Mengakibatkan Kematian yaitu hadits. Hadits yang dijadikan dasar oleh ‘Imraniy, dilihat dari segi kejelasan penunjukannya (*dalalah*), merupakan lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*), karena dalam teks atau matan hadits yang dijadikan dasar oleh al-‘Imraniy secara tekstual telah jelas menunjukkan makna hukuman bagi pelaku *sihir*, yaitu dibunuh.

Kata kunci : ‘Imrani, *Sanksi Pidana, Sihir*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul: **ANALISIS PENDAPAT ‘IMRANIY TENTANG HUKUMAN**

BAGI PELAKU *SIHIR* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 3 Februari 2020

Penulis

APIPUDIN

NIM: 1402026074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-

هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ال...	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية

وال...	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمريه
--------	-------------	---	-------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI

HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JARĪMAH</i> DAN <i>SIHIR</i>	
A. Pengertian dan Unsur <i>JarĪmah</i>	15
B. Macam-macam <i>jarĪmah</i>	17
C. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Siĥir</i>	21
D. Macam-macam <i>Siĥir</i>	23
BAB III PENDAPAT ‘IMRANI TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU	
<i>SIHIR</i> YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN	
A. Biografi Imam ‘Imraniy	29
B. Pendapat ‘Imraniy tentang Hukuman Bagi pelaku <i>Siĥir</i> yang Mengakibatkan Kematian	37
C. <i>Istinbat</i> ‘Imraniy tentang Hukuman Bagi pelaku <i>Siĥir</i> yang Mengakibatkan Kematian	43
BAB IV ANALISIS PENDAPAT ‘IMRANI TENTANG HUKUMAN BAGI	
PELAKU <i>SIHIR</i> YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN	
A. Analisis Pendapat ‘Imraniy tentang Hukuman Bagi pelaku <i>Siĥir</i> yang Mengakibatkan Kematian	49
B. Analisis <i>Istinbat</i> ‘Imraniy tentang Hukuman Bagi pelaku <i>Siĥir</i> yang Mengakibatkan Kematian	60
BAB V PENUTUP	

A. Simpulan	64
B. Saran-Saran	66
C. Penutup.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan berkembang sepanjang masa. Oleh karna itu peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2005), hlm 77

² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Pers, 2006), hlm 28

Dalam Islam juga sangat melindungi kepentingan manusia. Dengan hukum-hukum syara'nya, Islam datang untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan itu mencakup lima aspek kehidupan yang tergabung ke dalam *al-dharuriyah al-khamsah*, yaitu : (1) melindungi agama (*hifdz al-din*), (2) melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), (3) melindungi akal (*hifdz al-'aql*), (4) melindungi keturunan (*hifdz al-nasb*) atau kehormatan (*hifdz al-ird*) dan (5) melindungi harta benda (*hifdz al-mal*).³

Yang dimaksud dengan *al-dharuriyah* merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila sesuatu yang *daruriyah* ini tidak ada, maka kemaslahatan tidak akan menatap bahkan akan mengarah pada kemafsadatan.⁴ Dengan kelima aspek tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang tentram dan bebas dari tindakan kriminal. Akan tetapi terkadang tidak semua tindakan kriminal dapat diketahui secara dzahir (jelas) dan sulit diketahui pelakunya, seperti pembunuhan dengan *sihir* atau santet. Selain dari pada itu juga sulit menentukan hukumannya.

Di Indonesia, hukuman terhadap pelaku santet tidak tertulis atau tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Tetapi lain halnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pelaku santet kini dapat dijadikan suatu tindak pidana walaupun tidak secara spesifik mencantumkan kata "santet" di dalam RKUHP. Pemerintah mengusulkan agar soal penggunaan kekuatan gaib diatur dalam undang-undang.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-fiqh*, (Kairo), hlm. 200.

⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 28.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuangkan masalah itu dalam Pasal 295 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham, Wahidudin Adams beralasan, pasal itu dimasukkan untuk melindungi masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari penipuan, dan janji dari orang yang menjanjikan dapat menggunakan gaib untuk membuat orang celaka dan menderita.⁵ Selain itu, aturan santet akan membuat masyarakat tak main hakim sendiri pada orang yang diduga dukun santet. Ini ada dalam penjelasan pasal tersebut. Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pelaku santet dapat dikenakan hukuman di dalam Pasal 295 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karna perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

⁵Penjelasan Wahidudin Adams dalam Tempo.com, Alasan pemerintah atur santet, diakses pada 23 April 2019.

Dalam rumusan tindak pidana pasal 293 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada ayat (1), yang jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

- a. Perbutannya: Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa atau memberikan bantuan jasa.
- b. Objeknya: terhadap orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Ada empat macam perbuatan yang dilarang. Jika dihubungkan dengan objek tindak pidana, maka rumusan tindak pidana tersebut dapat dibedakan antara 4 macam tindak pidana: *Pertama* : Tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. *Kedua* : Tindak pidana memberitahukan harapan pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. *Ketiga* : Tindak pidana menawarkan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. *Keempat* : Tindak pidana memberikan bantuan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Setelah dirinci demikian, rumusan tindak pidana dalam pasal 293 RKUHP semakin jelas bahwasannya pelaku santet yang memiliki unsur-unsur

sebagaimana dimaksud dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda kategori IV.

Dalam Islam juga dikenal istilah *sihir*, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Wahid Abdus Salam, bahwa *sihir* merupakan mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang *disihir* atau pada hati dan akalnya tanpa menyentuh secara langsung. Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, menimbulkan kebencian dan sebagainya.⁶

Al-Quran dan as-Sunnah menyebutkan bahwa hukum melakukan *sihir* ialah kafir. Adapun mengenai hukumannya terhadap pelaku *sihir* para jumhur ulama berbeda pendapat dalam segi hukumannya.

Al-Qurthubi rahimahullah mengemukakan: “Para ahli fiqih telah berbeda pendapat mengenai hukum tukang *sihir* muslim dan dzimmi. Imam Malik berpendapat bahwa seorang muslim jika melakukan *sihir* sendiri dengan suatu ucapan yang dapat menjadikannya kufur, maka dia harus dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat, dan tidak pula taubatnya diterima, karena itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan senang hati seperti orang zindiq atau pelaku perzinahan. Demikian tersebut merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Ishaq, Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah.” Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, hukuman tukang *sihir* ialah dibunuh. Hal ini diriwayatkan dari

⁶ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya* dalam Islam, hlm. 22

Umar, Utsman Bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab Bin Abdullah, Abu Hanifah.⁷

Sedangkan menurut ‘Imraniy, ketika seseorang mensihir orang lain kemudian orang yang disihir itu meninggal, kemudian penyihir ditanya atas perbuatan sihirnya, lalu apabila penyihir menjawab “sihir yang saya lakukan sebagaimana untuk membunuh” maka penyihir dihukum mati. Apabila penyihir menjawab “sihir yang saya lakukan tidak membunuh” maka dihukum diyat ringan. Apabila penyihir menjawab “sihir yang saya lakukan terkadang mematikan dan terkadang tidak” maka dia dihukum diyat berat.

Pernyataan ‘Imraniy tersebut seperti apa yang telah dijelaskan dalam dalam kitab al-bayan, yaitu sebagai berikut :

وإذا سحر رجل رجلاً فمتمت المسحور, سئل الساحر عن سحره, فان قال : سحري يقتل غالباً وقد قتلته به وجب عليه القود. وان قال: سحري لا يقتل وجب عليه دية مخففة لأنه خطأ. وان قال : قد يقتل وقد لا تقتل والغالب منه السلامة وجبت عليه دية مغلظة في ماله. وان قال الساحر : قتلت بسحري جماعة ولم يعين من قتل لم يقتل.⁸

Artinya : ketika seorang laki-laki mensihir laki-laki lain lalu seorang yang disihir itu meninggal, kemudian penyihir ditanya; apabila ia menjawab “sihir yang saya lakukan itu membunuh/mematikan”, maka pelaku dihukum mati. Dan jika penyihir menjawab “sihir yang saya lakukan tidak membunuh/mematikan” maka pelaku dihukum diyat ringan, karena perbuatan tersebut merupakan kesalahan. Dan jika penyihir menjawab “terkadang mematikan dan terkadang tidak mematikan, dan biasanya itu tidak mematikan, maka di hukum diyat berat. Dan jika penyihir menjawab “saya membunuh dengan sihir secara bersama-sama, dan tidak jelas orang yang membunuh” maka tidak dibunuh.”

⁷ Seperti yang dikutip oleh Syaikh Wahid Abus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. hlm 35

⁸ Abi al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim ‘Imraniy , *al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, (Darl al-Minhaj), Hlm. 348-349.

Dari pendapat Imrani tersebut dapat dipahami bahwa terkait dengan hukuman bagi pelaku *sihir* yang menyebabkan kematian tergantung dari *sihir* yang seperti apa yang dilakukan oleh pelaku *sihir* tersebut. Apabila *sihir* yang digunakan memang untuk membunuh maka pelaku dihukum mati, dan apabila tidak untuk memunuh maka dihukum *diyat*, dan kalau masih samar-samar maka dihukum *diyat* berat.

Dasar hukum yang digunakan ‘Imraniy dalam pendapatnya tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut :

حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن بن جندب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد الساحر ضربة بالسيف."⁹

Artinya : "Ahmad ibn Mani' menceritakan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Isma'il ibn Muslim dari Hasan dari Jundub berkata: Rasulullah SAW bersabda: hukuman hadd bagi penyihir adalah dipukul/dibununh dengan pedang."

‘Imraniy lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang *Syaikh* (mahaguru) pengikut aliran fiqh Syafi'i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi al-Khoir bin Salim bin Sa'id bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin Imron ‘Imraniy al-Yamany. Nama ‘Imraniy dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari sahabat Imran bin Rabi'ah. Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair, terletak di sebelah timur laut (*syamāl* syarq) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota

⁹ al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, (Libanon: Darl-Fikr, Beirut), hlm. 127.

setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah ke gubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz.¹⁰

Dari perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *sihir* diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pendapat ‘Imraniy dalam kitab *al-Bayan*. Dalam pendapat tersebut, apabila dilihat secara umum maka terdapat ketidakpastian dalam membuktikan kebenaran melakukan tindak pidananya, karena penentuan hukuman hanya berdasar kepada jawaban pelaku *sihir*. Maka dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Analisis Pendapat ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku Sihir yang Mengakibatkan Kematian.”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimana *Istibnath* hukum ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

¹⁰ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrani, *Al-Bayan*, Juz I, hlm. 120-121

1. Untuk mengetahui pendapat ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian.
2. Untuk mengetahui *Istibnath* hukum ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian?

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pembunuhan dengan cara *sihir* atau santet telah cukup banyak dibahas, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

Pertma, Skripsi Karya Dwi Wahyuni yang berjudul “*Kajian Hukum Islam Terhadap Kejahatan Mistik Dalam Rancangan Undang-undang Hukum pidana*”. Dalam kajian skripsi tersebut mengutarakan tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan mistik. Dalam skripsi ini tidak dikatakan jenis kejahatan mistiknya, penulis hanya memaparkan kejahatan mistik secara global dan hukuman bagi pelakunya baik ditinjau dari RUU KUHP maupun dalam hukum Islam.

Kedua, skripsi karya Tosim Fauzi yang Berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia*”. Dalam karyanya menyatakan bahwa dalam mengkriminalisasi hanya menitik beratkan perhatiannya pada usaha pencegahan (Preventif) dilakukan praktik santet oleh para juru santet, yang akan dicegah adalah provesi atau pekerjaannya. Namun dalam penelitian ini penulisnya hanya menitik beratkan kepada hukuman pelaku santet dalam RUU KUHP, tidak ada tinjauan dari perspektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi karya Winarto yang berjudul: “*Analisis Yuridis Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet Sebagai Tindak Pidana di Indonesia*”. Dalam skripsi tersebut mengutarakan mengenai hukuman terhadap pelaku santet dalam RUU KUHP yang mana dalam penghukumannya terdapat kelemahan dalam segi pembuktiannya. Dalam skripsi tersebut hanya menitik beratkan kepada analisis dalam RUU KUHP.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹¹

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.¹³ Khususnya mengenai sanksi pidana pembunuhan terhadap non muslim.

2. Sumber dan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat ‘Imraniy tentang hukuman bagi pelaku *sihir* yang mengakibatkan kematian. Maka untuk melakukan studi pendapat ‘Imraniy, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh penulis adalah kitab *al-Bayan* karangan al-Imran.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁴ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 62.

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta, 2009), hlm. 86.

meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.¹⁵ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang terkait dengan sanksi pidana pembunuhan terhadap non muslim.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.¹⁷ Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran ‘Imraniy yang terdapat pada kitab *al-Bayan* secara umum yang kita gunakan sebagai data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran ‘Imraniy. Penelitian ini juga menggunakan

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 211.

¹⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 156.

metode komparatif yakni menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih sesuai atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Pelaku *Siḥir* yang Mengakibatkan Kematian. Bab ini didalamnya mengurai tentang pengertian dan unsur-unsur *jarīmah*, macam-macam *jarīmah*, pengertian *'uqubah* dan tujuannya serta macam-macam *Istinbat* hukum.

Bab III : Pemikiran 'Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Siḥir* yang Mengakibatkan. Bab ini didalamnya membahas tentang biografi 'Imraniy dan pemikiran 'Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Siḥir* yang Mengakibatkan serta *Istinbat* hukum yang digunakan oleh 'Imraniy .

Bab IV : Analisis tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian menurut 'Imraniy serta alasannya.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JARĪMAH* DAN *SIHIR*

A. Pengertian dan Unsur *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*jināyah*" yang sering digunakan para fuqaha adalah sama dengan kata "*jarīmah*". Tindak pidana didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili mengatakan:

الجناية أو الجريمة لغة هي الذنب أو المعصية أو كل ما يجني المرء من شر اكتسبه
"*Jināyah* atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan."
Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pengertian tindak pidana

dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai berikut:

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره
"*Dalam syari'at Islam, yang dimaksud dengan jarīmah adalah larangan-larangan syar'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau ta'zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.*"¹⁹

Jadi, baik *jarīmah* maupun *jināyah* adalah segala perbuatan yang dimana perbuatan itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, baik itu

¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), jilid 1, hlm. 66.

melakukan sesuatu ataupun tidak, dan diancam dengan hukuman *hadd*, *qiṣāṣ* ataupun *ta'zīr*.

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (*jarīmah*) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:²⁰

- 1) *Al-rukṅ al-Syar'i* atau Unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu Al-qu'ran dan hadist.
- 2) *Al-rukṅ al-madi* atau Unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-tasyri' al-Jinai al-Islami*, hlm. 66.

3) *Al-rukn al-adabi* atau Unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki.²¹ Unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya

B. Macam-Macam *Jarīmah*

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1) *Jarīmah ḥudud*

Jarīmah ḥudud ialah *jarīmah-jarīmah* yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.²² Maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.²³

²¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 135.

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 609.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm. 9.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudud* ada tujuh macam yakni: pembunuhan, murtad atau riddah, pemberontakan atau *Al-baghy*, tuduhan palsu telah berbuat zina atau *qadzaf*, pencurian atau *sariqah*, perampokan atau *hirabah*, dan minum-minuman keras atau *shurb al-khamr*.²⁴

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.²⁵

2) *Jarīmah Qiṣāṣ Dan Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat ialah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qiṣāṣ-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah

²⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani ,Press, 2003) cet. ke-1, hlm. 22.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Azas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993) hlm. 7.

masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).²⁶

Adapun yang termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣās dan diyat* diantaranya adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*).
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*).
- c) Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha*).
- d) Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*).
- e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).²⁷

Baik *qiṣās* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu).

Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣās* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.²⁸

3) *Jarīmah Ta'zīr*

a. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarima Ta'zīr menurut 'Audah adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dan di dalam ketentuan

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, (Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992), Jilid I, hlm. 215.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tsyri' al-Jinai al-Islamiy*, hlm. 78-80.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2005), hlm. 11.

syari'ah, jika tidak batasan hukumannya maka masuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu semua *jarīmah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.²⁹

Menurut al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *ḥudud*.³⁰

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* / hakim).

Jarīmah ta'zīr jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 193.

³⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

melindungi setiap anggota masyarakat dari madhorot (bahaya). Disamping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).³¹

C. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan *Sihir*

Secara bahasa, *sihir* dalam bahasa Arab terambil dari kata sahara سحر³²

Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Al Azhari, *sihir* ialah amal perbuatan yang dilakukan dengan mendekati diri kepada syetan dan dengan pertolongan darinya. Menurut Al Azhari arti asal “*sihir*” ialah memalingkan sesuatu dari hakekatnya kepada selainnya, seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut sebenarnya.³³ Menurut Ibnu Qudamah, *sihir* ialah buhul, mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang *disihir* atau pada hati dan akalnya tanpa menyentuh secara langsung. Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, menimbulkan kebencian dan sebagainya.³⁴

Santet atau *sihir* telah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW mengalami sakit parah, maka datanglah malaikat dan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah terkena *sihir* yang dibuat oleh

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12.


³² hmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet XIV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 615

³³ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, cet III (Jakarta: Robbani Press, 1995). hlm. 21

³⁴ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*, hlm. 22

Labid bin al ash'am. *Sihir* tersebut berupa gulungan yang didalamnya terdapat tali yang terdiri dari sebelas simpul. Maka berdasarkan riwayat tersebut turunlah surat Al-Alaq dan An-Nash, setiap Rasulullah SAW membaca satu ayat maka terbukalah satu simpulnya. Dari riwayat tersebut nampak bahwasannya santet sudah ada di zaman Rasulullah SAW.

Di dalam hukum Islam, pelaku *sihir* atau santet tidak disebutkan secara jelas bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi hukum melakukan *sihir* atau menyantet terhadap orang lain ialah kafir. Berikut dalil mengenai ke kafiran tukang *sihir*:



“dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.”

D. Macam-macam Sihir

1. Sihir Penyakit

Seperti telah diketahui, otak adalah pengendali utama bagi anggota tubuh secara keseluruhan. Artinya bahwa, semua indra manusia berpusat pada otak, dimana ia memberikan isyarat-isyarat kepada semua anggota tubuh. Bentuk *sihir* penyakit biasanya berupa sakit atau tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh tertentu, tanpa ada sebab yang jelas dan tidak dapat terdeteksi ilmu kedokteran seperti lumpuh pada salah satu anggota tubuh tertentu, sakit yang dirasakan seperti ditusuk-tusuk, tiba-tiba timbul luka atau benjolan pada tubuh, kulit bernanah, gatal-gatal selama bertahun-tahun, sakit pada tubuh yang berpindah-pindah. Apabila manusia terkena *sihir* sakit, jin bersarang diotak, yaitu dipusat salah satu indra,

sesuai dengan permintaan tukang *sihir* baik di pusat pendengaran, pengelihatn, tangan maupun kaki.³⁵

2. *Sihir* Hayalan (*Sihir Al-Takhyil*)

Sihir pandangan mata, dalam sejarah *sihir* semacam ini pernah dilakukan oleh para tukang *sihir* pendukung Fir'aun dihadapan masyarakatnya. Tali-tali yang mereka lemparkan mantra-mantra *sihir* terlihat seperti ular-ular yang bergerak.

Adapun ciri-ciri *sihir* khayalan yaitu :

- a) Sesuatu yang diam (tak bergerak) terlihat bergerak, dan yang bergerak terlihat diam.
- b) Yang kecil terlihat besar dan yang besar terlihat kecil.
- c) Apa yang dilihat bukan yang sebenarnya. Seperti orang melihat tali atau tongkat bagaikan ular yang bergerak (merayap)

3. *Sihir* Gangguan Jiwa (*Sihir Al-Junun*)

Kharijah ibn al-Shalah meriwayatkan dari pamanya, bahwa ia datang kepada Rosulullah SAW, lalu masuk islam. Dalam perjalanan pulang ia melewati satu kaum yang di antara mereka itu, ada seorang laki-laki gila diikat dengan besi. Mereka berkata, “Kami mendengar, bahwa anda membawa kabar baik. Apakah anda mempunyai sesuatu yang dapat mengobati orang ini (orang gila) “(pamanya ia pun sembuh. Lalu mereka memberi saya seratus ekor kambing. Setelah itu saya datang kepada Rosulullah SAW dan menceritakan apa yang telah saya lakukan itu. Beliau

³⁵ Wahid Abdussalam Baly, *Ilmu Sihir Dan Penangkalnya* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu , 1995), Cet 1, h.114

bertanya, «Apakah kamu mengucapkan yang lain, selain surat Al-Fatihah?» Saya menjawab, «Tidak»³⁶ Terjadinya *sihir* gila itu karena jin yang ditugaskan menjalankan *sihir*, masuk ke tubuh orang yang dituju dan bersarang di otaknya, sesuai perintah tukang *sihir*. Kemudian ia menekankan dan menyempitkan sel-sel otak yang berfungsi untuk berfikir mengingat, atau melakukan pekerjaan lain yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Dalam keadaan demikian, cirri-ciri tersebut akan tampak pada orang yang *disihir*.³⁷

Ciri-ciri *sihir* gila yaitu:

- a. Mengamuk tanpa sebab yang jelas
 - b. Sering berbicara sendiri.
 - c. Tanpa sebab yang jelas tertawa dan menangis sendiri.
 - d. Melakukan gerakan-gerakan tubuh yang aneh
4. *Sihir* Permusuhan Atau Pemisah

Perbuatan *sihir* dengan tujuan menceraikan atau memisahkan antara suami dan istrinya, atau untuk menimbulkan kebencian antara dua orang teman. Terjadinya *sihir* pemisah itu, ketika orang yang akan melakukan perbuatan *sihir* pergi menemui tukang *sihir* dan meminta agar tukang *sihir* menceraikan antara “si fulan” dengan istrinya. Kemudian tukang *sihir* meminta nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, lalu

³⁶ HR. Abu Daud. Dalam al-Thibbno 19. Menurut al-Nawawiy dalam al-Adzkar h.87.

³⁷ Wahid Abdussalam Baly, *Ilmu Sihir Dan Penangkalnya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), Cet 1, h.107

meminta “bekas” (atsar)³⁸ seperti: rambut, pakaian, atau peci. Bila tidak bisa, maka *sihirnya* dilakukan melalui air, lalu tukang *sihir* memerintahkan agar air tersebut dijalan yang biasa dilalui orang yang akan *disihir*. Apabila air tersebut dilangkahi, maka orang itu akan terkena oleh *sihir*, atau air tersebut dicampurkan dengan makanan atau minuman.

Ciri-ciri *sihir* pemisah :

- a. Keadaan berbalik secara tiba-tiba, dari rasa cinta menjadi benci.
- b. Banyak keraguan (prasangka) di antara keduanya.
- c. Tidak ada upaya saling memaafkan
- d. Membesar-besarkan penyebab timbulnya perselisihan, meskipun sepele
- e. Perubahan wajah suami di mata istrinya, dan wajah istri di mata suaminya. Sehingga, suami melihat istrinya bagaikan wanita yang buruk, meskipun kenyataannya ia termasuk wanita cantik. Dan yang terlihat di wajah istrinya itu adalah setan dalam bentuk yang buruk, sementara istri melihat suaminya bagaikan orang yang menakutkan.
- f. Orang yang terkena *sihir* (istri atau suami) selalu tidak senang terhadap apapun yang dikerjakan pasangannya

5. *Sihir Mahabbah*

Nabi Muhammad SAW bersabda :

³⁸ Bekas (atsar) yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang biasa menempel di tubuh atau dipakai seseorang, sehingga mengandung bau keringatnya, seperti rambut, pakaian, peci, saputangan, dan sebagainya. Lihat buku *Wiqayah al-insan Min al-Jin wa al-Syaitan* hlm. 79

ان الرقي والتماغم والتولة شرك

Artinya: “*Mantra-mantra, jimat dan jampi adalah syirik*”

Arti (jampi), menurut Ibn al-Atsir adalah *sihir* yang termasuk syirik, karena orang yang melakukannya meyakini bahwa *sihir* tersebut memberikan pengaruh, bukan atas kekuasaan Allah SWT.

Ciri-ciri *sihir* cinta:

- a. Senang dan cinta berlebihan.
- b. Keinginan besar untuk sering melakukan hubungan seksual.
- c. Tidak dapat menahan keinginan untuk melakukan hubungan seksual.
- d. Kepatuhan yang membabibuta.³⁹

Sering kali terjadinya perselisihan antara suami dan istri, tetapi dengan cepat pula perselisihan itu hilang, dan kehidupan mereka kembali rukun, namun di antara kaum wanita ada yang tidak sabar akan hal itu. Mereka segera pergi ke tukang *sihir* untuk meminta bantuan agar suaminya mencintainya, semuanya ini diakibatkan lemahnya keimanan wanita tersebut bahwa yang ia lakukan itu haram, dan dilarang agama. Kemudian tukang *sihir* meminta kepada wanita itu salah satu bekas (atsar) suaminya, seperti: sapu tangan, peci, baju atau lainnya, dengan syarat benda “bekas” itu mengandung bau keringat suaminya bukan yang masih baru atau bekas dicuci. Kemudian tukang *sihir* mengambil

³⁹ Wahid Abdussalam Baly, *Ilmu Sihir Dan Penangkalnya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), Cet 1, h.97

beberapa helai benang dari barang tersebut dan menghembusnya serta membuat bundelan (buhul). Setelah itu ia memerintahkan wanita tersebut untuk menguburkannya di suatu tempat yang tidak berpenghuni, atau ia membuat *sihirnya* pada air atau makanan.

6. *Sihir* Suara (*Sihir Al-Hawatif*)

Terjadinya *sihir* tersebut ketika tukang *sihir* mengutus jin menugaskannya untuk mengganggu manusia, baik pada waktu tidur maupun pada waktu jaga. Pada waktu tidur jin tersebut di dalam mimpi menjelma menjadi binatang buas yang siap menerkam. Sementara pada waktu jaga, ia memanggil orang yang dituju dengan suara-suara orang yang dikenal oleh pasien, ataupun suara-suara yang tidak dikenal. Kemudian ia menanamkan keraguan kepadanya, ciri-ciri *sihir* ini berbeda-beda sesuai dengan kuat dan lemahnya pengaruh *sihir*. Kalau pengaruhnya kuat bisa membuat orang tersebut gila, tetapi kalau pengaruhnya lemah, hanya membuat orang selalu ragu atau was-was.⁴⁰

Ciri-ciri *Sihir Hawatif* :

- a. Mimpi yang menakutkan.
- b. Mimpi seolah-olah ada yang memanggil.
- c. Mendengar suara yang mengajak berbicara.
- d. Mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi.
- e. Mimpi dikejar-kejar binatang

⁴⁰ Wahid Abdussalam Baly, Ilmu *Sihir* Dan Penangkalnya (Jakarta:Logos Wacana Ilmu , 1995), Cet 1, h.112

BAB III
PEMIKIRAN DAN *ISTINBAṬ* HUKUM ‘IMRANIY TENTANG
HUKUMAN BAGI PELAKU *SIḤIR* YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN

A. Biografi Imam ‘Imraniy

1. Kelahiran dan kondisi lingkungan

‘Imraniy lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang *Syaikh* (mahaguru) pengikut aliran fiqh Syafi’i berkebangsaan Yaman ini mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim bin Sa’id bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin Imron ‘Imraniy al-Yamany. Nama ‘Imraniy dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan dari sahabat Imron bin Rabi’ah.⁴¹

Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair,⁴² terletak di sebelah timur laut (*syamāl* syarq) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah gubernuran Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz. Sedangkan Taiz terletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut. Menurut penuturan Qodli Ismail al-Akwa’ dalam kitab *Hijar al- ‘ilm wa Ma’aqilihi fī al-Yaman*, Secara geografis desa tersebut merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli

⁴¹ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imraniy, *Al-Bayan fī al-Madzhah al-Imam asy-Syafi’i*, Dar al-Minhaj, Juz I, hlm. 121.

⁴² Sumberdari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 15-06-2019, pukul 22.44 wib.

fiqih, dan lain sebagainya,⁴³ namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

2. Pendidikan

Pendidikan ‘Imraniy tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

- 1) Imam Abu al-Futūh bin ‘Utsman Al-’imraniy, beliau adalah paman Abu al-Husain. kepadanya, Abu al-Husain belajar kitab At-Tanbih dan Kafy al-Farad karya Syaikh Ishaq bin Yusuf bin Ya’qub Al-Sardlofi.
- 2) Imam Zain bin Abdillah al-Yafa’i.
- 3) Abu al-Hasan Sirōjuddin ‘Ali bin Abi Bakr Himir al-Yamani al-Hamdani, beliau adalah ahli hadits terkenal. kepadanya, Abu al-Husain juga belajar kitab Kafy al-Farāid dan At-Tanbīh lagi.
- 4) Dan untuk kesekian kalinya, Abu al-Husain belajar lagi kitab At-Tanbih, kali ini dengan Imam Musa bin Ali As-Ṣa’by
- 5) Kemudian atas permintaan dari *masyayikh* bani Imron, *al-Faqīh* Abdullah bin Ahmad al-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abu al-Husain belajar kitab Al-Muhadzab, Al-Luma’ karya Abu Isaq, al-Mulakhkhos, al-Irsyad karya Imam Ibnu ‘Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab Kafy al-Faraid karya Al-Sardafi.
- 6) Kemudian Abu al-Husain pindah ke Uhazah bersama *al-Faqīh* Umar bin ‘Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin

⁴³ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-’Imraniy, *Al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam asy-Syafi’I*, Dar al-Minhaj, Juz I, hlm. 123.

Hasan al-Fayisyi. Kitab yang dikaji adalah Al-Muhadzab, Ta'liqat asy-Syaikh Abi Isaq fi Usul al-Fiqh, Al-Mulakhkhos, Ghorib al-Hadīts karya Abu Ubaid al-Harawy, Mukhtasar al-'Ain karya Imam al-Khawafy, Nizam al-Ghorib karya Ar-Roba'i. Ketika kembali lagi ke desa Zi as-Safal, beliau belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab Al-Kāfy karya Ibnu Ja'far As-Saffar, dan kitab Al-Jumal karya Al-Zijaji.⁴⁴

3. Pengakuan terhadap 'Imraniy

Imam Abu al-Husain 'Imraniy adalah ulama yang cerdas. Kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak kecil. Belum genap berusia tiga belas tahun beliau sudah hafal al-Quran. Di usia yang sama, beliau juga sudah membaca kitab At-Tanbih, al-Muhadzab, faraid, dan banyak lainnya. Kedalaman ilmunya banyak diakui, salah satunya adalah Imam Tājuddīn As-Subukī, beliau mengatakan:

قال السبكي عنه: كان إماما زاهدا، ورعا خيرا، مشهور الإسم، بعيد الصيت، عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحو، يحفظ "المهذب" عن ظهر القلب، وقيل: كان يقرؤه كل ليلة، كما يحفظ "اللمع" و "الإرشاد"، وغيرها.⁴⁵

Imam as-Subuky telah bercerita mengenai Imam Abu al-Husain Al-Imroni: "beliau adalah sosok imam yang zuhud, wira'i, namanya masyhur, reputasinya tinggi, sosok yang mengerti betul permasalahan fiqih, usul, teologi, dan tata kebahasaan. Beliau hafal kitab Muhazzab di luar kepala, diceritakan bahwa setiap malam beliau selalu membacanya. Beliau menghafal Muhazzab, sama seperti ketika beliau menghafal kitab Luma', al-Irsyād, dan kitab-kitab yang lain.

4. Karya-karya 'Imraniy

⁴⁴ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'imraniy, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 123.

⁴⁵ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrany, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 122.

Kesaksian as-Subuky di atas bukanlah tanpa alasan, pasalnya kecerdasan dan kealiman Imam Abu al-Husain ‘Imraniy memang telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab “al-Bayan” merupakan hasil karya dari sekian puluh karya beliau yang lain,⁴⁶ diantaranya:

- 1) *Az-Zawaid* (517-520 H).
- 2) *Al-Ahdats*.
- 3) *Ghorōib al-Wasit*.
- 4) *Mukhtasor al-Ihya’*
- 5) *Al-Intisor fī ar-Rodd ‘ala al-Qodariyyah al-Asyror*.
- 6) *Manaqib al-Imam al-Syafi’i*.
- 7) *As-Su`āl ‘ammā fī al-Muhadzab min al-Isykal*.
- 8) *Musykil al-Muhadzab* (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H).
- 9) *Al-Fatawa*.
- 10) *Syarh al-Wasail*.
- 11) *Al-Ihtirozat*.
- 12) *Maqasid al-Luma’*.
- 13) *Manaqib al-Imam Ahmad*.
- 14) *As-Su`al ‘amma fī al-Muhadzab wa al-Jawab ‘anha*.
- 15) *Ad-Daur*.

⁴⁶ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrany, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 129-130.

Selain dikenal sebagai seorang *'Alim* (luas wawasan keilmuannya), Imam Abu al-Husain 'Imraniy juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepada beliau. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berdzikir kepada Allah dan *mudzakarah* (mengingat-ingat) pelajaran/ ilmu.⁴⁷

5. Metode *Istinbat* Hukum 'Imraniy

'Imraniy merupakan Ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dari itu maka dasar penggalan hukum yang digunakan mengikuti dengan Imam Syafi'i, karena secara keilmuan berkiblat kepada Imam Syafi'i. hal tersebut juga dinyatakan oleh 'Imraniy dalam kitabnya al-Bayan. Bahwa 'Imrani mengikuti Imam Syafi'i dalam ber*Istinbat*.⁴⁸ Metode penggalan hukum atau istunbath tersebut diantaranya yaitu :

a. *Al-Qur'an*

Jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i menempatkan Al-Quran pada urutan pertama sebagai landasan hukum Islam. Sebab, tidak ada sesuatu atau kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Meskipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan qarinah

⁴⁷ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imrany, *Al-Bayān...*, Juz I, hlm. 127.

⁴⁸ Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-'Imraniy, *Al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam asy-Syafi 'I*, Dar al-Minhaj, Juz I (*Muqaddimah*), hlm. 38.

yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam memahami al-Qur'an, Imam Syafi'i memperkenalkan konsep al-bayan. Dengan konsep yang digagas Imam Syafi'i tersebut, menghasilkan klasifikasi dalam memahami Al-Qur'an ada dilalah nash atas 'amm dan khas. Dari klasifikasi tersebut, muncul dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas. Selain itu, ada juga dilalah 'amm dengan maksud khas. Klasifikasi dilalah tersebut dalam pemaknaannya ditentukan oleh konteksnya atau berdasarkan makna implisit bukan eksplisit.⁴⁹

b. Sunnah

Setelah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sumber hukum yang kedua adalah Sunnah. Sunnah menjadi landasan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dalam menginterpretasikan nash Al-Quran yang bersifat mujmal, mutlaq, atau 'amm.⁵⁰

Maka dari itu, Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan Al-Quran. Hal itu disebabkan peran sunnah yang sangat penting dalam menjelaskan serta penetapan suatu hukum. Imam Syafi'i memiliki pandangan berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits ahad. Imam Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi

⁴⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 21-23

⁵⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 190

masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

c. *Ijma'*

Menurut Imam Syafi'i, ijma merupakan konsesus yang tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan. Imam Syafi'i menyakini bahwa tidak mungkin semua ulama bersepakat atas ketidakbenaran.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i membagi ijma menjadi dua kategori, yakni ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namun, yang boleh dijadikan hujah menurut Imam Syafi'i adalah ijma sarih. Sebab, kesepakatan dalam ijma itu disandarkan kepada nash, serta berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Alasan Imam Syafi'i menolak ijma sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Di samping itu, diamnya mujtahid dalam pandangan Imam Syafi'i belum tentu mengindikasikan persetujuan.

d. *Perkataan Sahabat*

Dalam pandangan Imam Syafi'i, perkataan sahabat lebih diutamakan sebagai landasan *Istinbat* daripada akal mujtahid. Sebab menurut Imam Syafi'i, para sahabat itu lebih dekat kurun waktunya dengan Nabi Muhammad, sehingga paham dengan latar belakang turunnya nash atau hadis nabi. Di samping itu, sahabat lebih pintar,

lebih taqwa, dan lebih wira'i. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.⁵¹ Imam Syafi'i menempatkan qiyas setelah Al-Quran, Hadits, Ijma dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyas dan menolak istihsan, karena menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Tentunya, qiyas yang dapat diamalkan harus memenuhi syarat yang berlaku. Menurut Imam Syafi'i, ada empat poin qiyas dapat dijadikan hujah. Pertama, Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab. Kedua, mengetahui hukum Al-Quran, faraid, uslub, nasikh mansukh, 'amm khas, dan petunjuk dilalah nas. Ketiga, mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma dan ikhtilaf dikalangan ulama. Keempat, mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.⁵²

f. Istishab

Istishab secara bahasa bermakna persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Dalam kitab Irsyadul Fuhul, Imam As Syaukani menjelaskan definisi istishab adalah dalil yang memandang

⁵¹ Abu Zahrah , *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997), hlm. 298.

⁵² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 510-511

tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”⁵³

Sementara menurut Ibnu Qayyim, istishab ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo keduanya.⁵⁴

Sedangkan menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i acap kali menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip istishab. Artinya Imam Syafi' memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Misalnya, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.⁵⁵

B. Pendapat dan *Istinbat* Hukum ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian

1. Pendapat Imam ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian

Al-Quran dan as-Sunnah menyebutkan bahwa hukum melakukan *sihir* ialah kafir. Adapun mengenai hukumannya terhadap pelaku *sihir* para jumbuh ulama berbeda pendapat dalam segi hukumannya.

Al-Qurthubi rahimahullah mengemukakan: “Para ahli fiqih telah berbeda pendapat mengenai hukum tukang *sihir* muslim dan dzimmi. Imam Malik berpendapat bahwa seorang muslim jika melakukan *sihir* sendiri dengan suatu ucapan yang dapat menjadikannya

⁵³ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

⁵⁴ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.451

⁵⁵ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri’ al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa’ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

kufur, maka dia harus dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat, dan tidak pula taubatnya diterima, karena itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan senang hati seperti orang zindiq atau pelaku perzinahan. Demikian tersebut merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Ishaq, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.” Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, hukuman tukang *sihir* ialah dibunuh. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Utsman Bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab Bin Abdullah, Abu Hanifah.⁵⁶

Sedangkan menurut 'Imraniy, ketika seseorang mensihir orang lain kemudian orang yang disihir itu meninggal, kemudia penyihir ditanya atas perbuatan *sihirnya*, lalu apabila penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan sebagaimana untuk membunuh” maka penyihir dihukum mati. Apabila penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan tidak membunuh” maka dihukum diyat ringan. Apabila penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan terkadang mematikan dan terkadang tidak” maka dia dihukum diyat berat.

Pernyataan 'Imraniy tersebut seperti apa yang telah dijelaskan dalam kitab al-bayan, yaitu sebagai berikut :

وإذا سحر رجل رجلاً فمتمت المسحور، سئل الساحر عن سحره، فإن قال: سحري يقتل غالباً وقد قتلته به وجب عليه القود. وإن قال: سحري لا يقتل وجب عليه دية مخففة لأنه

⁵⁶ Seperti yang dikutip oleh Syaikh Wahid Abus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. hlm 35

خطأ. وان قال : قد يقتل وقد لا تقتل والغالب منه السلامة وجبت عليه دية مغلظة في ماله. وان قال الساحر : قتلت بسحري جماعة ولم يعين من قتل لم يقتل.⁵⁷

Artinya : ketika seorang laki-laki mensihir laki-laki lain lalu seorang yang disihir itu meninggal, kemudian penyihir ditanya; apabila ia menjawab “sihir yang saya lakukan itu membunuh/mematikan”, maka pelaku dihukum mati. Dan jika penyihir menjawab “sihir yang saya lakukan tidak membunuh/mematikan” maka pelaku dihukum diyat ringan, karena perbuatan tersebut merupakan kesalahan. Dan jika penyihir menjawab “terkadang mematikan dan terkadang tidak mematikan, dan biasanya itu tidak mematikan, maka di hukum diyat berat. Dan jika penyihir menjawab “saya membunuh dengan sihir secara bersama-sama, dan tidak jelas orang yang membunuh” maka tidak dibunuh.”

Dari pendapat Imrani tersebut dapat dipahami bahwa terkait dengan hukuman bagi pelaku *sihir* yang menyebabkan kematian tergantung dari *sihir* yang seperti apa yang dilakukan oleh pelaku *sihir* tersebut. Apabila *sihir* yang digunakan memang untuk membunuh maka pelaku dihukum mati, dan apabila tidak untuk membunuh maka dihukum diyat ringan, dan kalau masih samar-samar maka dihukum diyat berat.

Untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana *sihir/santet* tentunya sangat sulit. Namun dalam hukum pidana Islam mengatur terkait dengan pembuktian tindak pidana/*jarimah sihir*. Adapun Pembuktian Tidak Pidana *Sihir* yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Hukum Islam

Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana diperlukan adanya pembuktian, pembuktian dalam hukum Islam harus berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti ialah alat untuk menjadikan pegangan hakim sebagai dasar untuk memutuskan

⁵⁷ Abi al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-'imraniy, *al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Darl al-Minhaj, Hlm. 348-349.

suatu perkara. Dengan demikian, alat bukti adalah suatu upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan dan dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, sehingga alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Menurut hukum Islam alat bukti dalam peradilan pidana terdiri atas:⁵⁸

a. Saksi.

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.

b. Al-Iqrar.

Yakni suatu bentuk keterangan, ataupun pengakuan yang dilakukan oleh tersangka di depan persidangan.

c. Persangkaan/Petunjuk (Qarinaah)

Qarinaah diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani beberapa kasus melalui ijtihad. sehingga tanda-tanda itu dapat menimbulkan keyakinan.

d. Qasamah.

Qasamah yang bermakna sumpah, biasanya qasamah hanya diterapkan dalam praktik peradilan pidana Islam. Hal tersebut

⁵⁸ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, cet I, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm 185-194

dimintakan oleh wali si terbunuh karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut.

Dari beberapa jenis alat bukti tersebut, memang tidak ditemukan secara jelas dalam nash mengenai pembuktian terhadap *sihir* atau santet. Tetapi mengenai cara pembuktiannya para fuqaha memiliki argument tersendiri diantaranya ialah, menurut madzhab Maliki pembuktiannya dengan dua cara yaitu dengan memakai bukti (bayyinah) atau pengakuan dari pelakunya (iqrar). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan cara pengakuan dari pelakunya, sebab tujuan pelaku dan pengaruh dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung.⁵⁹

Sedangkan menurut ulama Indonesia, tindak pidana *sihir* hanya bisa dibuktikan dengan ikrar (pengakuan) atau yamin mardudah (sumpah balik), dan ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media *sihir* yang digunakan tersebut bisa melukai atau mematikan orang lain, maka efek media ini bisa ditentukan dengan persaksian dua orang saksi ahli dari mantan tukang *sihir* yang telah bertaubat.⁶⁰

2. Pembuktian tindak pidana santet dalam sistem hukum di Indonesia

Pembuktian merupakan alat bukti yang dijadikan pegangan hakim sebagai dasar memutuskan suatu perkara, sehingga dengan

⁵⁹ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html> di akses pada Kamis 7 Juli 2019. Merujuk pada: *Roudhotut tholibin*, Juz : 9 Hal : 347 (Madzhab Syafi'i) dan Syarah Az-Zarqoni Ala Muhtashor Kholil, Juz : 8 Hal : 29 (Madzhab Maliki)

⁶⁰ [http:// Fikihkontemporer.com](http://Fikihkontemporer.com) Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura, PP. Mamba'ul Ma'ari. Merujuk pada: *Al Asybah Wa Al -Nadha'ir* III hal. 73. Hawasyi Syarwani IX hal. 73

berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara pihak yang berperkara. Tujuan dari sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara memberikan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan. Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP dapat diketahui dari ketentuan hakim sebagaimana dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan kesalahan yang terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.⁶¹ Mengenai alat bukti diatur dalam KUHAP pasal 184 yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Perihal tindak pidana santet yang di rumuskan dalam pasal 295 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik tersebut di masukkan kedalam bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Dilihat dari pembedaan delik ke dalam delik formal dan delik materil, delik santet tergolong delik formal yang menekankan kepada dilarangnya perbuatan, bukan menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Pembuktian delik santet tidak harus membuktikan apakah benar kematian seseorang atau hilangnya barang seseorang sebagai akibat santet atau bukan. Yang dilarang dalam hal ini adalah segala perbuatan dan perilaku yang menimbulkan kepercayaan kepada

⁶¹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian* cet I, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hlm. 54

masyarakat akan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang diinginkan melalui kekuatan ghaib.

Mengutip pendapat Chairul Huda, salah seorang anggota Tim Perumus KUHP dalam situs hukum online, delik santet mendekati pada delik penipuan, yaitu mengaku memiliki kemampuan santet dan menyebarkannya. Pasal ini dikenakan bagi pelaku delik yang melakukan tindakannya secara sporadis dan berkelanjutan dan yang dilakukan dengan kontinuitas dan bertujuan mencari keuntungan (mata pencaharian)⁶²

2. *Istinbat* Hukum Imam ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian

Imam Imrani dalam kitabnya al-Bayan menyerap pembahasan-pembahasan pemikiran Abi Ishaq dalam kitab karangannya “*al-Muhadzab*” secara terperinci dan umum. Dalam kitab al-Bayan, Imrani menyusun dan menjelaskan dari per bagian maupun per bab dalam kitab al-Muhadzab karangan Abi Ishaq. Sehingga kitab ini (al-Bayan) tersusun, memahamkan, memudahkan dan menjabarkan dalam kitab al-Muhadzab dengan mengikuti madzhab Imam Syafi’i.⁶³

Adapun ‘Imraniy dalam menjelaskan persoalan-persoalan atau pembahasan dalam kitab al-Bayan, terlebih dahulu memaparkan dalil-dalil al-Qur’an, Sunnah/hadits sampai kepada perkara yang diijma’kan

⁶² <http://www.hukumonline.com/2013/11/pembuktian-santet>.

⁶³ Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim ‘Imraniy al-Syafi’i al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Dar al-Minhaj Jilid 1, Hlm. 150

dan menutupnya dengan qiyas, kemudian di sertai dengan kesimpulan menurut Imrani sendiri dari persoalan tersebut.⁶⁴ Adapun pembahasan disetiap babnya dikumpulkan secara khusus dan dalam penjelasannya, Imam Imrani mengikuti madzhab syafi'I, kemudian juga menjelaskan pendapat-pendapat sahabat, tabi'in dan para mujtahid.⁶⁵

Adapun *Istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Imrani dalam pendapatnya tersebut adalah hadits. Namun, sebelum memaparkan mengenai metode *Istinbat* Imam Imrani, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai apa itu *Istinbat*. Secara bahasa, kata "*Istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-Istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan.

Dengan demikian, *Istinbat* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sedangkan tujuan *Istinbat* hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.⁶⁶

Adapun dasar hukum yang digunakan 'Imraniy dalam pendapatnya tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁶⁴ *Ibid.* 150

⁶⁵ *Ibid.* 151

⁶⁶ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, h. 5.

حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد الساحر ضربة بالسيف.⁶⁷

Artinya : "Ahmad ibn Mani' menceritakan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Isma'il ibn Muslim dari Hasan dari Jundub berkata: Rasulullah SAW bersabda: hukuman hadd bagi penyihir adalah dipukul/dibununh dengan pedang."

Secara *dzahir* hadits tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku *sihir* adalah dibunuh. Karena perbuatan *sihir* merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat mematikan walaupun dari jarak yang jauh. Karena rasulullah sendiri dalam satu riwayat pernah *disihir* oleh orang yahudi. Sebagaimana hadits berikut ini :

سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَيْبِدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَيْبِدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرَ قَالَ وَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَيْتِ دُرْوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُفَاعَةٌ الْحِنَاءِ أَوْ كَأَنَّ رُءُوسَ نَخْلِهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا اسْتَحْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللَّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُتَوَّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرٌّ فَأَمَرَ بِهَا فُدِينَتْ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, pernah *disihir* oleh seseorang dari bani Zuraiq yang bernama Labid bin al-Asham, sampai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada disisiku, akan tetapi beliau terus berdoa dan berdoa, kemudian beliau bersabda, Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentangnya(*sihir*, -ed)? Ada dua orang yang mendatangiku, satu diantaranya duduk didekat kepalaku dan yang satunya lagi berada didekat kakiku. Lalu salah seorang diantara keduanya berkata kepada temannya, Sakit apa orang ini? *Disihir*, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin al-Asham. Dalam bentuk apa *sihir* itu? Dia menjawab, Pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan.

⁶⁷ al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Libanon: Darl-Fikr, Beirut, hlm. 127.

Lalu, dimana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, disumur Dzarwan. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu, beliau datang dan berkata, Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala syaitan, Lalu kutanyakan, Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera”⁶⁸

Makna Hadits tersebut ialah, Orang-orang yahudi, semoga Allah melaknat mereka, telah bersepakat dengan Labid bin al-A’sham, tukang *sihir* Yahudi terhebat, untuk menyihir Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan imbalan tiga dinar. Secara spontan, Labid, si manusia sengsara itu, segera melancarkan *sihir* pada beberapa helai rambut Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ada yang mengatakan bahwa Labid mendapatkan beberapa helai rambut itu dari seorang anak kecil yang pernah pergi kerumah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pada beberapa helai rambut itu, Labid melancarkan *sihir*nya dan kemudian meletakkannya disumur Dzarwan.

Secara lahiriah, melalui penggabungan beberapa hadits, bahwa *sihir* ini termasuk jenis *sihir* yang dimaksudkan untuk memisahkan suami dari isterinya. Dalam bayangan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau dapat mencampuri salah seorang istrinya, tetapi setelah mendekatinya, beliau tidak dapat melakukannya. Tetapi *sihir* yang dilancarkannya itu tidak berhasil mengenai akal, tingkah laku dan tindakan beliau, dan *sihir*

⁶⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/222-Fat-h) dan Muslim dalam kitab as-Salaam bab as-Sihr (XIV/174-Nawawi)

itu tidak berhasil memberikan pengaruh kecuali seperti yang disebutkan diatas.

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai masa *sihir* itu berlangsung. Ada yang mengatakan, empat puluh hari, dan ada juga yang mengatakan lain, wallahu a'lam. Kemudian, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memanjatkan doa kepada Rabbnya dan bersungguh-sungguh dalam memanjatkannya, sehingga Allah mengabulkan doanya dan menurunkan dua malaikat, yang salah satunya duduk didekat kepada beliau dan satu lagi didekat kakinya. Salah seorang dari keduanya bertanya, Sakit apa dia? *disihir*, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Dia menjawab, Labid bin al-A'sham, si Yahudi. Selanjutnya, salah satu Malaikat itu menjelaskan bahwa *sihir*nya ada pada sisir dan rontokan rambut Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang diletakan di kulit mayang kurma jantan, yang demikian itu adalah berpengaruh lebih kuat dan dahsyat, lalu ditimbun dibawah bongkahan batu di sumur Dzarwan.

Setelah kedua Malaikat itu selesai mendeteksi keadaan Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam memerintah untuk mengeluarkan *sihir* itu dan menimbunnya, dan dalam beberapa riwayat beliau membakarnya. Dari penggabungan jalan periwayatan hadits, tampak jelas bahwa orang-orang Yahudi telah melancarkan satu macam *sihir* yang paling dahsyat kepada Nabi Shalallahu 'alaihi was allam, tujuan mereka adalah membunuh beliau.

Diantara *sihir* itu memang ada yang mengakibatkan kematian, sebagaimana yang sudah diketahui, tetapi Allah Ta'ala melindungi beliau dari tipu daya mereka., sehingga *sihir* itu diringankan menjadi *sihir* yang paling ringan, yaitu *sihir* ar-rabth (ikatan).

Selain merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena dapat membunuh, *sihir* juga dosa besar. Hal ini sebagaimana hadits sebagai berikut:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْبَيْحُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَيُّ بِيَوْمِ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

*“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang membinasakan. Para Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ketujuh dosa besar itu? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah, sihir, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat terjadi peperangan dan menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang telah bersuami dan menjaga diri, yang tengah lengah.”*⁶⁹

Kandungan dari hadits ini adalah, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan kita untuk menjauhi *sihir*, seraya menjelaskan bahwa *sihir* termasuk perbuatan dosa besar yang dapat membinasakan. Dan hal itu menunjukkan bahwa *sihir* itu suatu hal yang benar-benar ada dan bukan khurafat (cerita bohong).

⁶⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari Juz V, Hadits ke 393

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT ‘IMRANIY TENTANG HUKUMAN BAGI
PELAKU *SIHIR* YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

A. Analisis Pendapat ‘Imraniy tentang Hukuman bagi Pelaku *Sihir* yang Mengakibatkan Kematian

Abdul Wahab Khalaf sebagaimana yang dikutip dari Abdul Malik, secara garis besar membagi tujuan syariat Islam itu kepada dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimaksud dengan tujuan umum ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didalam hidupnya, yang prinsipnya menarik manfaat dan menolak kemudaratan.⁷⁰ Menurut Al-Syatibi, adapun tujuan umum dari ditetapkannya hukum Islam diwujudkan kepada tiga tingkatan, yakni *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*.⁷¹ *Dharuriyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melindungi kehidupan manusia. Sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini meliputi lima aspek yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Adapun penjelasannya yaitu sebai berikut :

- 1) Memelihara agama adalah semua aturan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan semua aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya.
- 2) Memelihara jiwa yaitu syariat Islam yang berkaitan dengan aturan hukumkeluarga, beranak keturunan, dan cara-cara pemeliharaan jiwa.

⁷⁰ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Satelit Buana, 2003), hlm. 42

⁷¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Mufaqqat*, (Darul Ma’rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2), hlm. 324

Mulai dari mengatur makanan, pakaian, tempat tinggal dan kepada diwajibkannya melaksanakan *qiṣāṣh*, *diyāt*, dan kafarat.

- 3) Memelihara akal seperti aturan yang mengharamkan khamar dan semua yang memabukkan serta hukuman bagi para pelakunya.
- 4) Memelihara kehormatan seperti aturan yang berkaitan dengan hukuman had zina bagi pelaku zina pria dan wanita serta hukuman *had qazaf*.
- 5) Memelihara harta benda yang berkaitan dengan cara mendapatkan harta, memelihara harta, dan cara menggunakan harta sampai segala macam aturan bermuamalah dan aturan hukum mengambil harta orang lain secara batil.⁷²

Tindak pidana *sihir* merupakan salah satu bahasan dari *hifd al-nafs* (memelihara jiwa). Menurut Ibnu Qudamah, *sihir* ialah buhul, mantra dan perkataan yang diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang yang *disihir* atau pada hati dan akalnya tanpa menyentuh secara langsung. Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, menimbulkan kebencian dan sebagainya.⁷³ Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya *sihir* ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyediakan syarat-syarat tertentu, dibawah kondisi-kondisi dan persiapan-persiapan yang tidak wajar, dan dengan cara misterius. Hal itu dilakukan guna mempengaruhi seseorang atau sejumlah

⁷² Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, hlm 43

⁷³ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*, hlm. 22

orang, untuk mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan baik itu secara pribadi atau orang yang memintanya.⁷⁴

Adapun dalam hukum Islam, pelaku *sihir* atau santet tidak disebutkan secara jelas bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadist. Tetapi hukum melakukan *sihir* atau menyantet terhadap orang lain ialah kafir. Berikut dalil mengenai ke kafiran tukang *sihir*:



Artinya: “dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi

⁷⁴ Muhammad Isa Daud, *Dialog Dengan Jin Muslim*. Penerjemah Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996). hlm. 143.


mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”.

Dari dalil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya Al-Qur'an secara jelas menyebutkan hukum melakukan *sihir* ialah kafir. Adapun mengenai hukumannya terhadap pelaku *sihir* para jumbuh ulama berbeda pendapat dalam segi hukumannya. Berikut pendapat para ulama mengenai hukuman pelaku.

Dalam memaparkan sanksi terhadap pelaku *sihir*, penulis mengutip pendapat yang dikutip oleh Wahid Abdus Salam, yang menyatakan bawa, hukuman bagi pelaku santet menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:⁷⁵

1) Imam Malik Bin Anas Rahimahullah.

Menurut Imam Malik Bin Anas, tukang *sihir* yang mengerjakan *sihir* padahal orang lain tidak mengerjakannya adalah seperti orang di sebutkan Allah di dalam firmanNya :



Artinya :*“dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”.*

⁷⁵ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Robbani Press, 1995). hlm 63.

Maka, berdasarkan hal tersebut menurut Imam Malik, tukang *sihir* tersebut harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya.

2) Ibnu Qudamah Rahimahullah.

Menurut Ibnu Qudamah, hukuman tukang *sihir* ialah dibunuh. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Utsman Bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab Bin Abdullah, Abu Hanifah.

3) Al Qurthubi Rahimahullah.

Menurut beliau, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum *sihir* muslim dan dzimmi. Malik berpendapat bahwa seorang muslim apabila mensihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran maka ia dibunuh, tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima karena ia adalah perkara yang dilakukannya dengan senang hati seperti orang zindiq dan berzina. Juga karna Allah menamakan *sihir* dengan kekafiran didalam firmanNya:



Artinya: "...sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir...".

Ini adalah pendapat Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, Ishaq, Syafi'i, dan Abu Hanifah.⁷⁶

4) Ibnu Mundzir Rahimahullah.

Menurut Ibnu Mundzir, apabila seseorang mengakui bahwa dia telah mensihir dengan ucapan yang berupa kekafiran maka ia wajib di

⁷⁶ Diriwayatkan oleh Bukhari 5/393 (Fathul Bari) dan Muslim 2/83 (Nawawi), yang dikutip oleh Syaikh Wahid Abus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. hlm 35

bunuh, jika dia tidak bertaubat. Demikian pula jika terbukti melakukannya dan bukti itu menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran. Jika ucapan yang dipakai untuk menyihir bukan berupa kekafiran maka dia tidak boleh dibunuh. Jika dia menimbulkan kriminalitas pada diri orang yang tersihir maka wajib di *qiṣāṣ*. Ia di *qiṣāṣ* jika sengaja melakukannya. Jika termasuk yang tidak dikenakan *qiṣāṣ* maka dikenakan *diyat*.⁷⁷

Sedangkan menurut ‘Imraniy , ketika seseorang mensihir orang lain kemudian orang yang disihir itu meninggal, kemudia penyihir ditanya atas perbuatan *sihirnya*, lalu apabila penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan sebagaimana untuk membunuh” maka penyihir dihukum mati. Apabila penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan tidak membunuh” maka dihukum *diyat* ringan. Apabila penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan terkadang mematikan dan terkadang tidak” maka dia dihukum *diyat* berat.

Pernyataan ‘Imraniy tersebut seperti apa yang telah dijelaskan dalam kitab al-bayan, yaitu sebagai berikut :

وإذا سحر رجل رجلا فمتمت المسحور, سئل الساحر عن سحره, فان قال : سحري يقتل غالبا وقد قتلته به وجب عليه القود. وان قال: سحري لا يقتل وجب عليه دية مخففة لأنه خطأ. وان قال :قد يقتل وقد لا تقتل والغالب منه السلامة وجبت عليه

⁷⁷ Syaikh Wahid Abdus Salam Bali, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Robbani Press, 1995). hlm 64

دية مغلظة في ماله. وان قال الساحر : قتلت بسحري جماعة ولم يعين من قتل لم يقتل.⁷⁸

Artinya : ketika seorang laki-laki mensihir laki-laki lain lalu seorang yang disihir itu meninggal, kemudian penyihir ditanya; apabila ia menjawab “sihir yang saya lakukan itu membunuh/mematikan”, maka pelaku dihukum mati. Dan jika penyihir menjawab “sihir yang saya lakukan tidak membunuh/mematikan” maka pelaku dihukum diyat ringan, karena perbuatan tersebut merupakan kesalahan. Dan jika penyihir menjawab “terkadang mematikan dan terkadang tidak mematikan, dan biasanya itu tidak mematikan, maka di hukum diyat berat. Dan jika penyihir menjawab “saya membunuh dengan sihir secara bersama-sama, dan tidak jelas orang yang membunuh” maka tidak dibunuh.”

Dari pendapat ‘Imraniy tersebut dapat dipahami bahwa terkait dengan hukuman bagi pelaku *sihir* yang menyebabkan kematian tergantung dari *sihir* yang seperti apa yang dilakukan oleh pelaku *sihir* tersebut. Apabila *sihir* yang digunakan memang untuk membunuh maka pelaku dihukum mati, dan apabila tidak untuk memunuh maka dihukum *diyat* ringan, dan kalau masih samar-samar maka dihukum *diyat* berat.

Tindakan yang dilakukan penyihir merupakan tindakan pembunuhan. Dalam Islam, pembunuhan termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ-diyat*. Pembunuhan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*) dan Pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha’*). Hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qiṣāṣ* (apabila ahli korban tidak memaafkan), sedangkan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja adalah *diyat*, dan hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah sama dengan pembunuhan semi sengaja, yaitu *diyat*.

⁷⁸ Abi al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim ‘Imraniy , *al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Darl al-Minhaj, Hlm. 348-349.

Dalam pendapatnya ‘Imraniy, hukuman bagi pelaku *sihir* sangat sulit ditentukan, karena tergantung kepada keterangan dari pelaku *sihir*. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penentuan hukuman bagi pelaku *sihir* yang mengakibatkan kematian tergantung kepada kemampuan pembuktian bagi pelaku maupun pihak pelapor atas tindak pidana *sihir*. Apabila pelapor mampu membuktikan bahwa *sihir* yang dilakukan oleh pelaku adalah *sihir* mematikan, maka pelaku dihukum *qiṣās*.

Adapun pembuktian tindak pidana *sihir* dalam hukum Islam, diperlukan adanya pembuktian, pembuktian dalam hukum Islam harus berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan. Alat bukti ialah alat untuk menjadikan pegangan hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, alat bukti adalah suatu upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan dan dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara, sehingga alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan. Menurut hukum Islam alat bukti dalam peradilan pidana terdiri atas:⁷⁹

- e. Saksi. Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan *lafadz* syahadat di depan pengadilan.
- f. *Al-Iqrar*. Yakni suatu bentuk keterangan, ataupun pengakuan yang dilakukan oleh tersangka di depan persidangan.

⁷⁹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, cet I, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm 185-194

- g. Persangkaan/Petunjuk (*Qarinaah*) *Qarinah* diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani beberapa kasus melalui ijtihad. sehingga tanda-tanda itu dapat menimbulkan keyakinan.
- h. *Qasamah*. *Qasamah* yang bermakna sumpah, biasanya qasamah hanya diterapkan dalam praktik peradilan pidana Islam. Hal tersebut dimintakan oleh wali si terbunuh karena tidak diketahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut.

Dari beberapa jenis alat bukti tersebut, memang tidak ditemukan secara jelas dalam nash mengenai pembuktian terhadap *sihir* atau santet. Tetapi mengenai cara pembuktiannya para fuqaha memiliki argument tersendiri diantaranya ialah, menurut madzhab Maliki pembuktiannya dengan dua cara yaitu dengan memakai bukti (*bayyinah*) atau pengakuan dari pelakunya (*iqrar*). Sedangkan menurut madzhab Syafi'i pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan cara pengakuan dari pelakunya, sebab tujuan pelaku dan pengaruh dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara langsung.⁸⁰

Adapun dalam hukum pidana di Indonesia, Hukuman terhadap pelaku *sihir* (santet) tidak tertulis atau tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Tetapi lain halnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pelaku santet kini dapat dijadikan suatu tindak pidana walaupun tidak

⁸⁰ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html> di akses pada Kamis 7 Juli 2019. Merujuk pada: *Roudhotut tholibin*, Juz : 9 Hal : 347 (Madzhab Syafi'i) dan Syarah Az-Zarqoni Ala Muhtashor Kholil, Juz : 8 Hal : 29 (Madzhab Maliki)

secara spesifik mencantumkan kata “santet” di dalam RKUHP. Pemerintah mengusulkan agar soal penggunaan kekuatan gaib diatur dalam undang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuangkan masalah itu dalam Pasal 295 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham, Wahidudin Adams beralasan, pasal itu dimasukkan untuk melindungi masyarakat. "Untuk melindungi masyarakat dari penipuan, dan janji dari orang yang menjanjikan dapat menggunakan gaib untuk membuat orang celaka dan menderita,"⁸¹. Selain itu, aturan santet akan membuat masyarakat tak main hakim sendiri pada orang yang diduga dukun santet. Ini ada dalam penjelasan pasal tersebut.

Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pelaku santet dapat dikenakan hukuman di dalam Pasal 295 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karna perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau

⁸¹ Penjelasan Wahidudin Adams dalam Tempo.com, Alasan pemerintah atur santet, diakses pada Selasa 10 September 2019

menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Dalam rumusan tindak pidana pasal 293 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada ayat (1), yang jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini.

- a. Perbuatannya : Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa atau memberikan bantuan jasa.
- b. Objeknya : terhadap orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Ada empat macam perbuatan yang dilarang. Jika dihubungkan dengan objek tindak pidana, maka rumusan tindak pidana tersebut dapat dibedakan antara 4 macam tindak pidana:

Pertama : Tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. *Kedua*: Tindak pidana memberitahukan harapan pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. *Ketiga*: Tindak pidana menawarkan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. *Keempat*: Tindak pidana memberikan bantuan jasa pada orang lain bahwa karena perbuatannya

dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Setelah dirinci demikian, rumusan tindak pidana dalam pasal 293 RKUHP semakin jelas bahwasannya pelaku santet yang memiliki unsur-unsur sebagaimana dimaksud dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda kategori IV.

B. Analisis *Istinbat* Hukum ‘Imraniy Tentang Hukuman Bagi Pelaku *Sihir* Yang Mengakibatkan Kematian

Imam ‘Imraniy dalam kitabnya al-Bayan menyerap pembahasan-pembahasan pemikiran abi ishaq dalam kitab karangannya “*al-Muhazzab*” secara terperinci dan umum. Dalam kitab al-Bayan, ‘Imraniy menyusun dan menjelaskan dari per bagian mapun per bab dalam kitab al-Muhadzab karangan Abi Ishaq. Sehingga kitab ini (al-Bayan) tersusun, memahami, memudahkan dan menjabarkan dalam kitab *al-Muhazzab* dengan mengikuti madzhab Imam Syafi’i.⁸²

Adapun ‘Imraniy dalam menjelaskan persoalan-persoalan atau pembahasan dalam kitab al-Bayan, terlebih dahulu memaparkan dalil-dalil al-Qur’an, Sunnah/hadits sampai kepada perkara yang diijma’kan dan menutupnya dengan qiyas, kemudian di sertai dengan kesimpulan menurut ‘Imraniy sendiri dari persoalan tersebut.⁸³ Adapun pembahasan disetiap babnya dikumpulkan secara khusus dan dalam penjelasannya, Imam ‘Imraniy

⁸² Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim ‘Imraniy al-Syafi’i al-Yamanniy, *Al-Bayan fi-Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, Dar al-Minhaj Jilid 1, Hlm. 150

⁸³ *Ibid.* 150

mengikuti madzhab syafi'i, kemudian juga menjelaskan pendapat-pendapat sahabat, tabi'in dan para mujtahid.⁸⁴

Adapun *Istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam 'Imraniy dalam pendapatnya tersebut adalah hadits. Namun, sebelum memaparkan mengenai metode *Istinbat* Imam 'Imraniy, terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai apa itu *Istinbat*. Secara bahasa, kata "*Istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-Istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan.

Dengan demikian, *Istinbat* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sedangkan tujuan *Istinbat* hukum itu sendiri adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.⁸⁵

Adapun dasar hukum yang digunakan 'Imraniy dalam pendapatnya tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Adapun hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut :

حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن

جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد الساحر ضربة بالسيف."⁸⁶

Artinya : "Ahmad ibn Mani' menceritakan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Isma'il ibn Muslim dari Hasan dari Jundub

⁸⁴ *Ibid.* 151

⁸⁵ Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, h. 5.

⁸⁶ al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Libanon: Darl-Fikr, Beirut, hlm. 127.

berkata: Rasulullah SAW bersabda: hukuman hadd bagi penyihir adalah dipukul/dibununh dengan pedang.”

Hadits diatas merupakan dasar hukum yang digunakan oleh ‘Imraniy dalam mengemukakan pendapatnya tentang hukuman *sihir* yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya penulis akan menganalisis terkait dengan hadits tersebut melalui teori *Istinbat* yang telah dipaparkan dalam bab dua.

Dari segi bahasa (*Istinbat bayani*), ada beberapa macam jalan, diantaranya yaitu: *lafadz* dilihat dari cakupan maknanya, *lafadz* dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna dan *lafadz* dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran. Hal yang menjadi perhatian para ahli usul fiqh dalam *Istinbat* kebahasaan adalah pengertian *al-lafz* (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan posisi *Lafadz* itu dalam kalimat. adapun *Istinbat* yang digunakan ‘Imraniy adalah hadits yang berbunyi :

حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن

جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حد الساحر ضربة بالسيف.⁸⁷

Artinya : “Ahmad ibn Mani’ menceritakan kepadaku, Abu Mu’awiyah menceritakan kepadaku dari Isma’il ibn Muslim dari Hasan dari Jundub berkata: Rasulullah SAW bersabda: hukuman hadd bagi penyihir adalah dipukul/dibununh dengan pedang.”

Dalam metode *Istinbat* “dari segi bahasa (*Istinbat bayani*),” hadits yang dijadikan dasar oleh ‘Imraniy termasuk dalam *lafadz* yang khas. *Lafadz Khas* adalah suatu *lafadz* yang mengandung satu pengertian secara tunggal.⁸⁸ Adapun dalam hadits yang digunakan sebagai dasar hukum, secara jelas menyatakan bahwa “*hukuman hadd bagi penyihir adalah dipukul/dibununh*

⁸⁷ al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Libanon: Darl-Fikr, Beirut, hlm. 127.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm.83

dengan pedang.” Teks hadits tersebut mempunyai arti yang tunggal, yaitu hukuman bunuh bagi penyihir.

Hadits tersebut juga merupakan *Lafadz* yang haqiqi. *Lafadz Haqiqi* adalah *Lafadz* yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan kepada *qarinah-qarinah* tertentu. Dalam teks hadits yang dijadikan dasar hukum oleh ‘Imraniy juga secara jelas mengatakan hukuman bagi pelaku *sihir*, jadi tidak perlu *qarinah* (indikasi) untuk menjelaskan teks hadits tersebut. Dari itulah ‘Imraniy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *sihir* menggunakan hadits tersebut.

Hadits tersebut juga apabila dilihat dari segi kejelasan penunjukannya (*dalalah*), merupakan lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*), yaitu lafaz yang menunjuk kepada suatu makna dengan menggunakan lafaznya sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal.⁸⁹ Karena dalam teks atau matan hadits yang dijadikan dasar oleh al-‘Imraniy secara tekstual telah jelas menunjukkan makna hukuman bagi pelaku *sihir*, yaitu dibunuh.

⁸⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm.312

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa 'Imraniy dalam kitabnya *al-Muhazzab* mengemukakan bahwa ketika seorang laki-laki mensihir laki-laki lain lalu seorang yang disihir itu meninggal, kemudian penyihir ditanya; apabila ia menjawab “*sihir* yang saya lakukan itu membunuh/mematikan”, maka pelaku dihukum mati. Dan jika penyihir menjawab “*sihir* yang saya lakukan tidak mematikan” maka pelaku dihukum *diyat* ringan, karena perbuatan tersebut merupakan kesalahan. Dan jika penyihir menjawab “terkadang mematikan dan terkadang tidak mematikan, dan biasanya itu tidak mematikan, maka di hukum *diyat* berat. Dan jika penyihir menjawab “saya membunuh dengan *sihir* secara bersama-sama, dan tidak jelas orang yang membunuh” maka tidak dibunuh. Tindakan yang dilakukan penyihir merupakan tindakan pembunuhan, karena sihir yang dilakukan mengakibatkan kemarian dan termasuk jenis *sihir* penyakit sehingga mengakibatkan kemaatian.

Pembunuhan termasuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ-diyat* yang ancaman pokoknya adalah dibunuh atau *qiṣāṣ*. Penentuan hukuman bagi pelaku *sihir* yang mengakibatkan kematian tergantung kepada kemampuan pembuktian bagi pelaku maupun pihak pelapor dalam persidangan atas tindak pidana *sihir*. Apabila pelapor mampu membuktikan bahwa *sihir* yang dilakukan oleh pelaku adalah *sihir* mematikan, maka pelaku dihukum *qiṣāṣ*.

2. Bahwa *Istinbat* hukum yang digunakan 'Imraniy dalam menetapkan hukuman Pelaku *Sihir* yang mengakibatkan kematian yaitu hadits sebagai berikut: Ahmad ibn Mani' menceritakan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Isma'il ibn Muslim dari Hasan dari Jundub berkata: Rasulullah SAW bersabda: hukuman *hadd* bagi penyihir adalah dipukul/dibununh dengan pedang. Hadits yang dijadikan dasar oleh 'Imraniy termasuk dalam *lafadz* yang *khas*, karena secara jelas teks hadits tersebut mempunyai arti yang tunggal, yaitu hukuman bunuh bagi penyihir. Hadits tersebut juga apabila dilihat dari segi kejelasan penunjukannya (*dalalah*), merupakan lafaz yang jelas penunjukannya (*wadih al-dalalah*), yaitu lafaz yang menunjuk kepada suatu makna dengan menggunakan lafaznya sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal.⁹⁰ Karena dalam teks atau matan hadits yang dijadikan dasar oleh al-'Imraniy secara tekstual telah jelas menunjukkan makna hukuman bagi pelaku *sihir*, yaitu dibunuh.

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Hlm.312

B. Saran-Saran

1. Apa yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk memberikan informasi tentang pendapat dan *Istinbat* hukum 'Imraniy khususnya terkait dengan Hukuman Bagi Pelaku *Sihir* Yang Mengakibatkan Kematian.
2. Dari metode *Istinbat* hukum yang ada, hendaknya menyesuaikan dengan situasi masyarakat saat menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan musyawarah dari para ahli hukum sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat.
3. Dalam menentukan hukuman hendaknya harus berhati-hati, pertimbangan yang diambil haruslah menyeluruh dari berbagai aspek, tidak hanya aturan yang sudah terkodifikasi dalam bentuk Undang-undang. Akan tetapi haruslah juga melihat tujuan dari pada hukuman itu sendiri menyesuaikan dengan apa yang dilakukan.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- al-Dawalibi Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ila 'ilm Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Jami'ah Damaskus.
- al-Jawziyyah Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, dengan tahqiq Thaha Abd al-Rauf sa'd, al Hajj 'Abd al Salam Ibn Muhammad Ibn Syakrun, Kairo: 1968.
- al-Khin Mustafa said, *Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-fuqahā'*.
- al-Syatibi Abu Ishaq, *Al-Mufaqqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2.
- al-Syaukani Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *irsyad al-fuhul*.
- al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, Libanon: Darl-Fikr, Beirut.
- Audah Abdul Qadir , *Al-Tsyri' Al-Jinai A-Islamy*, Beirut: Muassasah al-Rislah, 1992.
- Bakhri Syaiful, *Beban Pembuktian cet I*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Baly Wahid Abdussalam, *Ilmu Sihir Dan Penangkalnya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu , 1995.
- Beyk Muhammad Khudhari, *Al-tarikh al-tasyrik al-Islami*, Cairo: Dar Ihya Al-Kutub, 1930.
- Daud Muhammad Isa, *Dialog Dengan Jin Muslim*. Penerjemah Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Djamil Fathurrahman, *filsafat hukum Islam*, cet. Ke-4 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*, Makassar: LPK, 2011.
- Hanafi Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidina Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet ke-5, 1993.

- Hasaballah Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Hasan Husain Hamid, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mat}ba'ah al-Nahdah, 1976), Hlm. 15-17
- Idris Abdul Fatah, *Menggugat Istinbat Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009.
- Imraniy Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim, *Al-Bayan fi al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'I*, Dar al-Minhaj.
- Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-fiqh*, Kairo, hlm. 200.
- Khallaf Abd al-wahhab, *Ilmu ushul al-Fiqh*, cet ke-15, Kuwait: Dar al-Qalam, 1984.
- Madkur Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, Kuwait: Universitas Kuwait, 1974.
- Malik Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Satelit Buana, 2003.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005.
- Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munawwir Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998,.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salam Bali Wahid Abdus, *Sihir Dan Cara Pengobatannya Dalam Islam*. Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, cet III, Jakarta: Robbani Press, 1995.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 1994.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Pers, 2006.

Sya'ban Zakiy al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1961.

Syafei Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: PT Pustaka Setia.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh, jilid 2*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2003.

Zahrah Abu, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asrulu wa Ara'uhu wa Fiqhuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997.

Zahrah Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi.

Penjelasan Wahidudin Adams dalam Tempo.com, Alasan pemerintah atur santet, diakses pada 23 April 2019.

[http// Fikihkontemporer.com](http://Fikihkontemporer.com) Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP ke-26 se-Jawa Madura, PP. Mamba'ul Ma'ari. Merujuk pada: *Al Asybah Wa Al - Nadha'ir* III hal. 73. Hawasyi Syarwani IX.

[http//www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html](http://www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html) di akses pada Kamis 7 Juli 2019. Merujuk pada: *Roudhotut tholibin*, Juz : 9 Hal : 347 (Madzhab Syafi'i) dan Syarah Az-Zarqoni Ala Muhtashor Kholil, Juz : 8 Hal : 29 (Madzhab Maliki)

[http//www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html](http://www.fikihkontemporer.com/2013/11/hukuman-santet-fikih-kontemporer.html) di akses pada Kamis 7 Juli 2019. Merujuk pada: *Roudhotut tholibin*, Juz : 9 Hal : 347 (Madzhab Syafi'i) dan Syarah Az-Zarqoni Ala Muhtashor Kholil, Juz : 8 Hal : 29 (Madzhab Maliki)

[http//www.hukumonline.com/2013/11/pembuktian-santet](http://www.hukumonline.com/2013/11/pembuktian-santet).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Apipudin
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 19 April 1995
Alamat : Ds. Bantarbolang, Kec. Bantarbolang, Kab.
Pemalang
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI

Riwayat pendidikan:

1. SD N 04 Bantarbolang : 2008
2. SMP 01 Bantarbolang : 2011
3. SMA 01 Bantarbolang : 2014

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

APIPUDIN
NIM : 1402026074